



**P U T U S A N**

**No. 844 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **KADUT bin RATAM ;**  
tempat lahir : Brebes ;  
umur / Tanggal lahir : 58 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Larangan 05 / V Kecamatan  
Larangan, Kabupaten Brebes ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : **WASJA bin MI'AN ;**  
tempat lahir : Brebes ;  
umur / Tanggal lahir : 58 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Larangan 05/V, Kecamatan  
Larangan, Kabupaten Brebes ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **TARMUDI bin SLAMET ;**  
tempat lahir : Brebes ;  
umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Nopember 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Larangan 05/V, Kecamatan  
Larangan, Kabupaten Brebes ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Para Termohon Kasasi / para Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Kadut bin Ratam, Terdakwa II. Wasja bin Mi'an, Terdakwa III. Tarmudi bin Slamet bersama dengan saudara Nasim bin Said (dalam berkas terpisah dan menderita sakit jantung dan belum dilimpahkan oleh penyidik ke Penuntut Umum), pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2009, bertempat di teras rumah milik saudara Kustari bin Darkiyan di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari warga masyarakat dari Desa Larangan bahwa di gang Sida Rukun termasuk Desa Larangan Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sedang ada permainan jenis judi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut ternyata benar bahwa di rumah Kustari bin Darkiyan tepatnya di depan teras rumah terdapat 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis remi gim-giman dengan posisi sedang memegang kartu remi dan di depan masing-masing Terdakwa terdapat sejumlah uang sebagai uang taruhan. Selanjutnya 4 (empat) orang tersebut ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) buah, uang tunai sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) bollpoint warna hitam yang digunakan untuk mencatat nilai dari permainan judi remi serta secarik kardus bekas bungkus obat nyamuk bakar cap Kingkong Jumbo yang berisi nilai dari permainan judi yang pelaku mainkan untuk dibawa ke Polsek dan diproses secara hukum.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dilakukan dengan cara para Terdakwa I, II dan III bersama Nasim bin Said masing-masing duduk bersila dengan posisi melingkar, yaitu Terdakwa I menghadap timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap barat dan saudara Nasim bin Said menghadap ke timur. Setelah masing-masing Terdakwa dan saudara Nasim bin Said atur posisi kemudian saudara Sahlan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu resmi yang sudah disiapkan di tiang depan pojok utara rumah saudara Kustari bin Darkiyan dan selanjutnya diberikan kepada saudara Nasim bin Said dan setelah siap selanjutnya para Terdakwa memulai awal permainan, dimulai dari saudara Nasim bin Said yang mengocok kartu remi dan dibagikan dengan berurutan dengan cara memutar ke arah kanan yang mana masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi dan sisa pembagian kartu remi ditaruh di depan atau di tengah para pemain sebagai kartu JIT dan sampai kartu JIT mendekati habis, belum ada yang menang / gim atau menutup, hanya saudara Nasim bin Said kartu remi yang mendekati seri sehingga saudara Nasim bin Said mendapatkan poin 1 (satu). Kemudian putaran pertama dicatat di secarik kardus bungkus obat nyamuk bakar cap Kingkong dan dicatat oleh Terdakwa III dengan menggunakan bolpoin warna hitam.

- Permainan tersebut dilakukan secara berulang sampai 20 (dua puluh) kali kocokan dan baru ada yang menang atau gim, yaitu Terdakwa I sehingga Terdakwa I berhak mendapatkan uang sebagai taruhan masing-masing pemain sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) seluruhnya dan seterusnya tergantung dari kesepakatan pemain dan syarat permainan tersebut merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

### **SUBSIDIAR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Kadut bin Ratam, Terdakwa II. Wasja bin Mi'an, Terdakwa III. Tarmudi bin Slamet bersama dengan saudara Nasim bin Said (dalam berkas terpisah dan menderita sakit jantung dan belum dilimpahkan oleh penyidik ke Penuntut Umum), pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas dalam dakwaan Primair tersebut di atas "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari warga masyarakat dari Desa Larangan bahwa di gang Sida Rukun termasuk Desa Larangan Barat, Kecamatan Larangan,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes sedang ada permainan jenis judi selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saudara Budi Supriono melakukan pemeriksaan kebenaran informasi tersebut, ternyata benar bahwa di rumah Kustari bin Darkiyan tepatnya di depan teras rumah terdapat 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis remi gim-giman dengan posisi sedang memegang kartu remi dan di depan masing-masing Terdakwa terdapat sejumlah uang sebagai uang taruhan. Selanjutnya 4 (empat) orang tersebut ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) buah, uang tunai sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) bolpoin warna hitam yang digunakan untuk mencatat nilai dari permainan judi remi serta secarik kardus bekas bungkus obat nyamuk bakar cap Kingkong Jumbo yang berisi nilai dari permainan judi yang pelaku mainkan untuk dibawa ke Polsek dan diproses secara hukum.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa dilakukan dengan cara para Terdakwa I, II dan III bersama Nasim bin Said masing-masing duduk bersila dengan posisi melingkar, yaitu Terdakwa I menghadap timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap barat dan saudara Nasim bin Said menghadap ke timur. Setelah masing-masing Terdakwa dan saudara Nasim bin Said atur posisi kemudian saudara Sahlan mengambil kartu resmi yang sudah disiapkan di tiang depan pojok utara rumah saudara Kustari bin Darkiyan dan selanjutnya diberikan kepada saudara Nasim bin Said dan setelah siap selanjutnya para Terdakwa memulai awal permainan, dimulai dari saudara Nasim bin Said yang mengocok kartu remi dan dibagikan dengan berurutan dengan cara memutar ke arah kanan yang mana masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi dan sisa pembagian kartu remi ditaruh di depan atau di tengah para pemain sebagai kartu JIT dan sampai kartu JIT mendekati habis, belum ada yang menang / gim atau menutup hanya saudara Nasim bin Said kartu remi yang mendekati seri sehingga saudara Nasim bin Said mendapatkan poin 1 (satu). Kemudian putaran pertama dicatat di secarik kardus bungkus obat nyamuk bakar cap Kingkong dan dicatat oleh Terdakwa III dengan menggunakan bolpoin warna hitam.
- Permainan tersebut dilakukan secara berulang sampai 20 (dua puluh) kali kocokan dan baru ada yang menang atau gim yaitu Terdakwa I sehingga Terdakwa I berhak mendapatkan uang sebagai taruhan masing-masing pemain sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) seluruhnya dan seterusnya tergantung dari kesepakatan pemain dan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat permainan tersebut merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang tetapi dilakukan atas kemauan para Terdakwa sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Brebes tanggal 21 Juli 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Kadut bin Ratam dan Terdakwa II. Wasja bin Mi'an, Terdakwa III. Tarmudi bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Kadut bin Ratam dan Terdakwa II. Wasja bin Mi'an, Terdakwa III. Tarmudi bin Slamet berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Uang tunai sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) buah kartu remi dan 1 (satu) buah bollpoin warna hitam, secarik kardus bungkus obat nyamuk bakar cap Kingkong Jumbo dipergunakan dalam perkara atas nama Nasim bin Said.
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 132 / Pid.B / 2009 / PN.Bbs. tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa : I Kadut bin Ratam, Terdakwa II. Wasja bin Mi'an dan Terdakwa III. Tarmudi bin Slamet, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer.
- Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primer tersebut.
- Menyatakan Terdakwa : I Kadut bin Ratam, Terdakwa II. Wasja bin Mi'an dan Terdakwa III. Tarmudi bin Slamet, telah terbukti dengan sah dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang".

- Menghukum ia para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 63.000,-.
  - 52 lembar kartu remi.
  - 1 buah bollpoin warna hitam dan secarik kertas bungkus obat nyamuk bakar cap Kingkong.Digunakan dalam perkara Nasim bin Said.
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-.

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 540 / Pid / 2009 / PT.Smg. tanggal 24 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 13 Agustus 2009 Nomor : 132 / Pid.B / 2009 / PN.Bbs, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02 / Pid / 2010 / PN.Bbs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Pebruari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 Pebruari 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 Pebruari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), yaitu menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, menurut Pemohon Kasasi dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat serta kurang mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat, yaitu memberantas segala bentuk perjudian di muka bumi Indonesia. Walaupun pemidanaan bukan merupakan tindakan yang bersifat pembalasan, akan tetapi tidak semua orang mengerti terhadap tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak lagi mempercayai langkah-langkah penegakan hukum / supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Brebes dan berakibat masyarakat akan meniru perbuatan mereka Terdakwa karena pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, Judex facti (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri apabila menurut judex facti (Pengadilan Tinggi) pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar. Judex facti sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Berat ringannya pidana sepenuhnya adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 09 Juli 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 844 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Panitera Pengganti,  
Ny. Murganda Sitompul, SH**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)  
NIP. 040 018 310**